



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/6575/UN14/DI.00.01/2026
Hal : Informasi Perpanjangan Heregistrasi dan Pengisian KRS
Mahasiswa Lama Semester Ganjil T.A. 2026/2027

27 Juli 2026

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
 2. Direktur Pascasarjana
- Jimbaran/Denpasar

Sehubungan dengan Pengumuman Rektor Nomor B/52/UN14/PK.01.03/2026 tanggal 9 Juli 2026 tentang Jadwal Heregistrasi dan Pengisian KRS Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dan Pengumuman Rektor Nomor B/3042/UN14/DI.04.01/2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Informasi Perpanjangan Heregistrasi dan Pengisian KRS Mahasiswa Lama Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, ternyata masih banyak terdapat mahasiswa lama yang belum menyelesaikan kewajiban administrasi akademiknya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Mempertimbangkan status keaktifan mahasiswa ditentukan dari proses heregistrasi tersebut dan mengingat laporan permohonan dari mahasiswa untuk diberikan kesempatan dalam penyelesaian administrasi akademik, dengan ini disampaikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Jadwal

Berdasarkan Kalender Akademik Universitas Udayana T. A. 2026/2027, jadwal yang dimuat pada pengumuman sebelumnya kini mengalami perubahan/perpanjangan dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal Semula	Jadwal Perpanjangan Pertama	Jadwal Perpanjangan Kedua
Heregistrasi (Aktif, Cuti, Mutasi)	14 s.d. 22 Juli 2026	22 s.d. 24 Juli 2026	27 s.d. 31 Juli 2026
Pengisian KRS Online	20 s.d. 24 Juli 2026	22 s.d. 26 Juli 2026	27 s.d. 31 Juli 2026
Persetujuan (Validasi) Dosen PA	20 s.d. 31 Juli 2026	-	-
Pembayaran UKT/SPP	20 s.d. 31 Juli 2026	-	-

2. Ketentuan Pelaksanaan

- **Akses Sistem:** Mahasiswa dapat melakukan proses **Heregistrasi** dan **Pengisian KRS** melalui IMISSU pada aplikasi SIMAK hingga batas waktu yang telah ditentukan di atas.
- **Pengaktifan Kembali:** Mahasiswa yang memiliki tunggakan Biaya Pendidikan lebih dari 1 (satu) semester, tidak dapat melakukan Heregistrasi dan wajib mengajukan pengaktifan kembali sebagai mahasiswa melalui menu **Pengajuan Aktif Kembali** pada menu SIMAK. Terkait pengajuan tersebut akan divalidasi oleh Para Wakil Dekan 1 Fakultas atau Wakil Direktur Pascasarjana dengan tetap mempertimbangkan riwayat pembelajaran dan masa studi mahasiswa.
- **Tunggakan Biaya Pendidikan:** Untuk dapat melakukan Heregistrasi, mahasiswa yang masih memiliki tunggakan pembayaran, wajib melunasi semua tunggakan biaya pendidikan maupun Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang sudah dan/atau akan jatuh tempo. Mekanisme untuk melihat tunggakan pembayaran dengan cara mengakses menu Beranda pada SIMAK kemudian silahkan membayar tagihan sesuai dengan nominal yang tertera pada sistem.
- **Mahasiswa Lulus:** Mahasiswa yang dinyatakan Lulus pada semester Genap T.A. 2025/2026 sampai dengan tanggal **31 Agustus 2026** tidak wajib melakukan Heregistrasi dengan ketentuan mahasiswa sudah divalidasi Dokumen Tugas Akhirnya di SIMAK dan sudah Terdaftar pada Pendaftaran Kelulusan bulan Agustus 2026. Terkait jadwal validasi tugas akhir dan pendaftaran kelulusan paling ditetapkan paling lambat tanggal **27 Agustus 2026**.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

- **Status Non-Aktif:** Mahasiswa yang tidak melakukan seluruh tahapan sampai dengan proses pembayaran hingga batas waktu yang telah ditetapkan, akan diproses untuk berstatus **Non-Aktif** pada **Semester Ganjil 2026/2027**.

3. Instruksi untuk Fakultas dan Pascasarjana

Mohon bantuan Saudara untuk:

1. Menginformasikan kebijakan ini kepada seluruh mahasiswa di lingkungan unit kerja masing-masing supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
2. Menginstruksikan kepada para Dosen Pembimbing Akademik (PA) agar lebih proaktif dalam memvalidasi KRS mahasiswa tepat waktu.
3. Melakukan pemantauan terhadap mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi agar tidak menghambat proses pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
4. Setelah pengumuman ini disampaikan, tidak akan ada lagi perpanjangan jadwal heregistrasi, untuk itu kami berharap supaya setiap pimpinan fakultas/pascasarjana maupun program studi supaya dapat mengarahkan dan menginformasikan supaya tidak merugikan mahasiswanya.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Unud
2. Para Koordinator Program Studi
3. Ka.Usdi

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.